



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UJANG, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Dharma Budi I, RT.019 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Mirhansyah, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor pada AMIRSJACH LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Perdagangan Komplek HKS Permai Blok 5C No. 2A, Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/email ujangpramuka4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 November 2023 dengan nomor 153/PDT/SK/2023/PN Mtp, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. **FAUZIANSYAH ABDAN, S.E. ALIAS FAUZI BIN ARPANI S**, bertempat tinggal di Jalan Jalan A. Yani Km. 8.2 Komplek Simpang Citra Manarap, Rt. 006 Rw.003, Kelurahan Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- II. **PT MANDIRI UTAMA FINANCE**, berkedudukan di Menara Mandiri 1 Lantai 26-27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunbanualas Sivakkar dan kawan-kawan, pegawai pada Mandiri Utama Finance, berkedudukan di Jalan Menara Mandiri 1 Lantai 26-27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan/email

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



johanramos2307@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 13 November 2023 dengan nomor 154/PDT/SK/2023/PN Mtp, sebagai **Tergugat II**;

III. MUARIEF ALMUTAQIEN. S.E., Pemilik RAFFA MOTOR berbentuk badan usaha CV RAFFA MOTOR yang bergerak dibidang usaha jual beli Mobil Bekas, bertempat tinggal di Jalan Banua Anyar (Samping SMP 14 Banjarmasin), Kecamatan Banjarmasin Timur, Kelurahan Pengambangan, Kota Banjarmasin/email raffarpm857@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat I**;

IV. FAIZA REZA ANDRI NOVA, S.E., bertempat tinggal di Jalan Karimata No. 1 RT.002 RW.001 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin/email gundulreza77@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat II**;

V. MUHAMMAD HAFIDZ, S.H., M.KN., bertempat tinggal di Tangerang, Banten, sebagai **Turut Tergugat III**;

VI. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN C.Q KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, berkedudukan di Jalan Brig Jend. Hasan Basri Nomor 32, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu dijelaskan bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Martapura oleh karena salah satu Tergugatnya (Tergugat I) berdomisili di Kabupaten Banjar, sehingga gugatan diajukan di wilayah Pengadilan Martapura sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;
2. Bahwa permasalahan ini bermula ketika Penggugat sangat memerlukan dana menambah modal untuk kelangsungan/keberlanjutan usaha bengkel mobil Tiga Bintang milik Penggugat yang berada di Jalan Pramuka Gang Mawar No. 09, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan biaya berobat karena sedang sakit-sakitan;
3. Bahwa berawal pada hari Sabtu, 28 Desember 2019, Penggugat bermaksud menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport 2.5 D GLX Tahun 2013 milik Penggugat dengan Nomor Polisi 1860 TAV Warna Hitam mika dengan Nomor Rangka : MMBGNKH40DD0077416 dan Nomor Mesin : 4D56UCED9233 dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : P-00249000 atas nama Samsiah yang Penggugat beli dari Samsiah;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat mencari informasi melalui seorang kenalan Penggugat yang bernama Akmad Rudian Noor Bin M. Husaini yang kemudian menghubungkan Penggugat dengan Tergugat I pada saat itu selaku Karyawan Credit Marketing Officer (CMO) Tergugat II;
5. Bahwa pada hari Senin, 30 Desember 2019 Tergugat I datang menemui Penggugat di bengkel Penggugat di Jalan Pramuka Gang Mawar No. 09, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan keinginannya untuk meminjam dana sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport 2.5 D GLX Tahun 2013 Nomor Polisi 1860 TAV Warna Hitam mika dengan Nomor Rangka : MMBGNKH40DD0077416 dan Nomor Mesin : 4D56UCED9233 dan BPKB Nomor : P-00249000 an. Samsiah;
6. Bahwa Tergugat I meminta agar Penggugat melengkapi persyaratan untuk keperluan permohonan pengajuan pinjaman dimaksud, kemudian

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajak Tergugat I ke rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Sukamaju Komplek Sinar Lestari 2 No. 10 Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk melengkapi/memenuhi persyaratan sekaligus melakukan survey terhadap Penggugat;

7. Bahwa semua persyaratan yang diperlukan untuk keperluan pengajuan pinjaman dana telah Penggugat penuhi dan serahkan kepada Tergugat I ketika berada dirumah Penggugat, bersamaan dengan itu Tergugat I juga menyerahkan beberapa dokumen dalam keadaan format kosong dan belum bertanggal untuk ditandatangani Penggugat sebagai persyaratan pengajuan pinjaman sehingga dana pinjaman dapat segera dicairkan;
8. Bahwa karena Tergugat I merupakan karyawan Tergugat II yang menjabat/bekerja sebagai Credit Marketing Officer sehingga Penggugat & isteri pada waktu itu percaya dan mengikuti begitu saja kemauan Tergugat I untuk menandatangani beberapa dokumen dalam keadaan format kosong dan belum bertanggal tersebut, yang mana Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bahwa penandatanganan diperlukan agar dana pinjaman segera dicairkan oleh Tergugat II pada tanggal 1 Januari 2020;
9. Bahwa atas penjelasan dan bujuk rayu Tergugat I dan Penggugat sangat memerlukan segera dana pinjaman tersebut, Penggugat bersama isteri tidak berpikir panjang dan langsung menandatangani beberapa dokumen yang disodorkan tersebut tanpa membaca dan mempelajari maupun mempertanyakan terlebih dahulu karena Penggugat sangat memerlukan dana tersebut dengan segera;
10. Bahwa kemudian Tergugat I meminta Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport 2.5 D GLX Tahun 2013 Nomor Polisi 1860 TAV Warna Hitam mika dengan Nomor Rangka : MMBGNKH40DD0077416 dan Nomor Mesin : 4D56UCED9233 beserta BPKB Nomor : P-00249000 kepada Tergugat I dengan alasan mobil akan dilakukan pemotoan di depan Kantor Tergugat II dalam rangka memenuhi proses pencairan pinjaman;

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020, Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menanyakan perihal pencairan dana pinjaman yang dijanjikannya pada saat penandatanganan beberapa dokumen dalam keadaan format kosong dan belum bertanggal dan oleh Tergugat I dijawab dana pinjaman belum bisa dicairkan karena pada saat itu tanggal merah;
12. Bahwa setelah komunikasi tanggal 1 Januari 2020 Tergugat I tidak bisa dihubungi lagi, maka Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020 meminta bantuan kepada Akmad Rudian Noor untuk menghadap Tergugat II, dalam rangka menanyakan perihal pencairan dana pinjaman yang dijanjikan oleh Tergugat I;
13. Bahwa pada saat Akmad Rudian Noor menghadap ke kantor Tergugat II, disampaikan oleh Tergugat II dana pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah dicairkan oleh Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2020 kepada Turut Tergugat I (CV. RAFFA PUTRA atau Showroom RAFFA MOTOR);
14. Bahwa Penggugat baru mengetahui ternyata beberapa dokumen atau berkas pengajuan pembiayaan dalam keadaan format kosong dan belum bertanggal yang ditandatangani Penggugat dan Istri adalah berkas pembiayaan pembelian (jual beli) mobil bekas melalui Show Room Raffa Motor/CV RAFFA PUTRA milik Turut Tergugat I, setelah Akmad Rudian Noor mendapatkan penjelasan dari Tergugat II. Padahal dari awal Keinginan Penggugat Adalah Peminjaman Dana Dengan Jaminan Mobil berupa Mobil Pajero Sport 2.5 D GLX Tahun 2013 Nomor Polisi 1860 TAV Warna Hitam mika dengan Nomor Rangka : MMBGNKH40DD0077416 dan Nomor Mesin : 4D56UCED9233 dengan BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : P-00249000 atas nama Samsiah, bukan peminjaman untuk pembelian mobil;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2020 Penggugat bersama Arif Suadi datang menemui Tergugat II untuk menanyakan kembali mengenai pencairan dana pinjaman dengan jaminan. Tergugat II telah menyampaikan dana sudah dicairkan kepada Turut Tergugat I (CV. RAFFA PUTRA) karena perihal dokumen-dokumen pinjaman adalah

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen jual beli mobil dimana Penggugat sebagai Pembeli dan CV. RAFFA PUTRA sebagai Penjual sehingga pencarian yang dilakukan oleh Tergugat II dibayarkan kepada pihak CV. RAFFA PUTRA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa dalam pertemuan di Kantor Tergugat II yang juga dihadiri orang tua Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh saudara Fajar kepala Marketing Tergugat II, pada saat itu Turut Tergugat I menyampaikan telah menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019 kepada Turut Tergugat II (Faiza Reza Andri Nova) karena atas permintaan Tergugat I yang mengatakan kepada Turut Tergugat I bahwa pemilik mobil pajero Sport tersebut adalah milik Turut Tergugat II;
17. Bahwa atas peristiwa tersebut, telah dibuat Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 tanggal 02 Januari 2020 yang diproses dan dilakukan melalui Kantor PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Banjarmasin beralamat di Jl. Gatot Soebroto No. 4, Kel. Kuripan, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh Fadhli selaku Kepala PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Banjarmasin dan Penggugat & Salbiah selaku Isteri PENGGUGAT;
18. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 tanggal 02 Januari 2020 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn (Turut Tergugat III), telah diterbitkan Surat Sertifikat Jaminan Fidusia (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia) NOMOR : W19.00002138.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 07-01-2020 Jam : 17:46:45, Pemberi Fidusia a.n. Sdra. Ujang dan Penerima Fidusia a.n. PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, yang ditanda tangani oleh Sdra. Agus Toyib, Bc IP.,S.H.,M.H, selaku a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan (Turut Tergugat IV);
19. Bahwa melihat proses dibuatnya atau terjadinya Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 tanggal 02 Januari 2020 dari PT. MANDIRI UTAMA

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE selaku Tergugat II yang ditandatangani oleh Sdra. Fadhli selaku Kepala PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Banjarmasin dan Penggugat & Isteri dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn sebagaimana diuraikan di atas senyatanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*Supaya terjadi persetujuan yang sah: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*". Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*"

20. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan, keinginan/kehendak Penggugat adalah peminjaman dana dengan jaminan mobil milik penggugat sendiri, bukan peminjaman dana untuk pembelian mobil di showroom raffa motor, sehingga jelas telah terjadi Kekhilafan/Kekeliruan terhadap kesepakatan/perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II yaitu adanya cacat kehendak karena tidak bersesuaian dengan keinginan/kehendak Penggugat yang sebenarnya;
21. Bahwa selain itu, Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 tanggal 02 Januari 2020 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020, juga telah dibuat atas dasar persetujuan/kesepakatan yang didasari karenanya adanya Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I yang saat itu sebagai Karyawan Tergugat II dengan Jabatan Credit Marketing Officer (CMO);
22. Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Karyawan Tergugat II yaitu Tergugat I tersebut telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bjm, yang amar putusannya menyatakan Terdawa Fauziansyah Abdan, SE Alias Fauzi BIN Arpani S (TERGUGAT I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
23. Bahwa Tergugat I adalah karyawan Tergugat II yaitu orang yang ada di bawah tanggungannya sehingga Tergugat II memiliki beban kewajiban untuk turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Tergugat I karena berada di bawah tanggungannya sesuai asas *respondeat superior*, yang lebih dikenal dengan istilah

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vicarious liability atau tanggung gugat (sesuai Pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta);

24. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraian di atas, perbuatan Tergugat I & Tergugat II juga dapat dinilai sebagai Penyalahgunaan Keadaan/Kedudukan (*misbruik van omstandigheden indue influence*) yaitu suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak yang kedudukan ekonominya lebih baik terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi/kedudukan yang tidak seimbang salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis;
25. Bahwa Penggugat selaku orang awam yang tidak mengerti akan hukum khususnya berkaitan dengan prosedur pinjaman dana ke Perusahaan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada memberikan penjelasan dan pemahaman akan isi perjanjian yang dibuat, yaitu mengenai Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Mobil serta telah memanfaatkan Penggugat yang saat itu sedang sangat membutuhkan dana untuk penambahan modal untuk menunjang kelangsungan usaha bengkel dan biaya berobat sehingga ada suatu keterpaksaan menandatangani beberapa dokumen dalam keadaan format kosong dan belum bertanggal serta tidak membaca dan memahami isinya, tanpa mengetahui akan risikonya ke depannya;
26. Bahwa dalam hal ini Tergugat I & Tergugat II telah memanfaatkan posisi ekonominya yang lebih baik karena memiliki dana (uang), sedangkan posisi ekonomi Penggugat saat itu sedang tidak memiliki dana (uang);
27. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangat dirugikan karena dibebani untuk membayar angsuran bulanan kredit mobil padahal Penggugat tidak pernah menerima dana pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
28. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga sangat dirugikan secara materiil karena telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pengurusan atas permasalahan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian secara immaterial karena telah menguras banyak waktu, pikiran, dan mental

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dinilai sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sehingga total kerugian yang Penggugat alami adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

29. Bahwa selain itu, BPKB Nomor : P-00249000 Mobil Pajero Sport 2.5 D GLX Tahun 2013 Nomor Polisi 1860 TAV Warna Hitam mika dengan Nomor Rangka : MMBGNKH40DD0077416 dan Nomor Mesin : 4D56UCED9233 masih dikuasai oleh Tergugat II karena terikat dengan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 yang ditandatangani oleh Fadhli selaku Kepala PT MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Banjarmasin;
30. Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020, dilandasi dengan adanya unsur Kekhilafan, Penipuan, dan Penyalahgunaan Keadaan/Kedudukan sehingga Penggugat dan isteri bersedia menandatangani beberapa berkas dokumen dalam keadaan format kosong dan belum bertanggal tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan/kehendak Penggugat sehingga alasan tersebut menjadi dasar Penggugat untuk membatalkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 tanggal 02 Januari 2020 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020;
31. Bahwa oleh karena substansi dari gugatan *a quo* adalah pembatalan atas Surat Perjanjian Pembiayaan dan Akta Pembeban Jaminan Fidusia, serta agar Penggugat nantinya tidak dirugikan akibat perbuatan Tergugat I yang menguasai BPKB Nomor : P-00249000 yang dijadikan sebagai Jaminan tersebut maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut dalam tuntutan "Provisi" dan karenanya mohon Putusan Sela, agar Tergugat I & Tergugat II tidak melakukan segala Perbuatan yang berhubungan atas obyek Perjanjian atau Jaminan Fidusia selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai nantinya putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) dengan sanksi pula agar menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I & Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan atas fakta hukum serta bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon agar putusan di dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam uraian gugatan di atas maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

A. Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk tidak melakukan segala Perbuatan yang berhubungan atas obyek Perjanjian atau Jaminan Fidusia selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai nantinya putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar uang paksa jika tidak melaksanakan putusan provisi secara sukarela sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I & Tergugat II telah melakukan Kekhilafan atau Penipuan, dan penyalahgunaan keadaan/kedudukan dalam pembuatan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 pada tanggal 02 Januari 2020 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020;
3. Membatalkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 080219001161 pada tanggal 02 Januari 2020 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020 sehingga tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia) NOMOR : W19.00002138.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 07-01-2020 Jam : 17:46:45, Pemberi Fidusia a.n. Sdra. Ujang dan Penerima Fidusia a.n.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, yang ditanda tangani oleh Sdra. Agus Toyib, Bc IP.,S.H.,M.H, selaku a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;

5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan asli BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : P-00249000 atas nama Samsiah milik Penggugat, yang dikuasai Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa jika tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada Penggugat seketika sejak putusan diucapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
8. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh akan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

atau

Jika Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II menghadap Kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) dan Relas Panggilan Umum tanggal 1 November 2023, dan 14 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risdianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang dalam memutus dan menangani perkara *a quo*.

1. Bahwa yang menjadi dasar atau pokok gugatan dalam perkara *a quo* bersumber pada adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 080219001161 tertanggal 2 Januari 2020 ("Perjanjian Pembiayaan"), yang dimana Penggugat tercatat mengajukan fasilitas pembiayaan ke kantor cabang Tergugat II yaitu PT Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4, Kel. Kuripan, Kec. Banjar Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pengajuan Penggugat tersebut telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur, yang mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan mengikat menurut hukum menjadi undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta");
3. Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan telah disepakati domisili penyelesaian perselisihan yang diatur pada Pasal 3 Ayat 5 dalam perjanjian yang menyatakan : *"Apabila jalan Musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor"*, sehingga dalam hal ini pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin;
4. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) mengatur : *"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu"* yang dimana pasal tersebut mengatur mengenai wilayah hukum pengadilan apabila telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati Para Pihak tersebut;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam hal penentuan domisili penyelesaian perselisihan atau sengketa telah disepakati akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor dalam hal ini kantor PT Mandiri Utama Finance cabang Banjarmasin, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat 4 HIR, sehingga Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara No. 46/Pdt.G/2023/PN Mtp dan oleh karenanya cukup

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) melalui Putusan Sela.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 1 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Samsiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Samsiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ atas nama Samsiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 08021900116, Tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya diebri tanda P-6;
7. Fotokopi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W19.00002138.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal : 07-01-2020 JAM : 17:46:45, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN BJM, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai, kecuali P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8 dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 080219001161 tertanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T2-1;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor:1854, selanjutnya diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W19.00002138.AH.05.01 tanggal 07 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi History Payment PT. Mandiri Utama Finance, selanjutnya diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan, selanjutnya diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi Memo Draft Pre-Termination tanggal 20 Desember 2023 atas nama Nasabah: Ujang, selanjutnya diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 547/Pib.B/2022/PN Bjm tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda T2-7;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai, kecuali T2-7 dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penipuan dan penyalahgunaan keadaan/kedudukan dalam pembuatan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 08021900161 pada tanggal 2 Januari 2020 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020. Membatalkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 08021900161 pada tanggal 2 Januari 2020 dan Akta Nomor 1854 tanggal 4 Januari 2020 sehingga tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia) Nomor:

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W19.00002138.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 07-01-2020 Jam : 17:46:45,
yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif), yang pada pokoknya jika Perjanjian Pembiayaan telah disepakati domisili perselisihan yang diatur pada Pasal 3 ayat (5) dalam perjanjian yang menyatakan apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor, sehingga dalam hal ini pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa T2.1 sampai dengan T2-7 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi kewenangan yang diajukan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan norma yang mengatur hukum acara perdata tentang ruang lingkup eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg menentukan bahwa: "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", demikian juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara sebagaimana tersebut di atas maka ruang lingkup eksepsi yang perlu dipertimbangkan dan

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan terlebih dahulu melalui Putusan Sela adalah eksepsi mengenai kompetensi mengadili baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 133 HIR/159 RBg mengatur bahwa: "Jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara, yang menurut Pasal 118 ia tidak perlu diperiksa dan diadili, maka ia dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal saja permohonan untuk itu diajukan segera pada awal persidangan yang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah Tergugat mengemukakan suatu pembelaan diri";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengatur mengenai jangka waktu untuk mengajukan eksepsi kewenangan, yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang dan apabila diajukan terlambat, Hakim tidak diperkenankan untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut. Hal ini berarti apabila Tergugat pada hari pengajuan jawaban pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya berwenang;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif yang diajukan oleh Tergugat II telah ternyata diajukan pada saat pengajuan jawaban pertama, dengan demikian Majelis Hakim wajib mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg mengatur sebagai berikut:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat dapat mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-5 dan T2-1 berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 08021900116, Tanggal 02 Januari 2020, dimana Tergugat II selanjutnya disebut Kreditur dan Penggugat selanjutnya disebut Debitur, dalam Pasal 3-lain-lain menerangkan jika;

4. Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
5. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur berkedudukan;

selanjutnya dalam bukti surat tersebut, Penggugat tercatat mengajukan fasilitas pembiayaan dikantor cabang Tergugat II yaitu PT Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jika dilihat dari wilayah hukum Kreditur berkedudukan maka dalam hal ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dikaitkan dengan bukti surat T2-2 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor:1854 dalam Pasal 13 menerangkan jika Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka berdasarkan bukti surat tersebut Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat II telah sepakat memilih domisili hukum untuk penyelesaian perselisihan yaitu di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang bahwa bukti surat P-5, T2-1 dan T2-2 tersebut secara hukum masih merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas hukum *Pacta Sunt Servanda* dimana suatu perjanjian/perikatan menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikat diri, maka sepanjang perjanjian tersebut sah maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus mematuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 142 RBG ayat (4), terhadap Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a qou adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Martapura tidaklah berwenang dalam mengadili perkara a qou;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara relatif adalah beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Martapura menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka maka putusan ini memiliki sifat sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Hikmah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Relas..... | Rp511.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp 10.000,00 |

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Pencabutan... Rp 70.000,00

Jumlah Rp731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Mtp